



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XIV (PERUSAHAAN BATU BARA UMBILIN) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan
pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian IBW. XIV (Perusahaan Batu Bara Umbilin) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.